



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/ 77 /III/Ka/Cm.00.02/2020/BNNP-NTB Mataram, 23 Maret 2020
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Dukungan Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Lombok Barat

Di -

Tempat

1. Rujukan :

- Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019;
- Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

2. Berdasarkan rujukan di atas, dalam rangka Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) berbasis Sumber daya Pembangunan Desa, mohon dukungannya untuk membuat Surat Edaran kepada seluruh Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Barat agar memprioritaskan Alokasi Anggaran Dana Desa atau Sumber Pendapatan Desa Lainnya untuk pelaksanaan Desa Bersinar dimaksud.

3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Tembusan :

1. Kepala BNN RI di Jakarta
2. Gubernur NTB di Mataram
3. Bupati Lombok Barat di Gerung